

**PENGUNAAN HAK INKAR NOTARIS DALAM PROSES
PERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

(Skripsi)

Oleh

**ATIKAH YUHANA PUTRI
2212011263**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENGUNAAN HAK INKAR NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Oleh

Atikah Yuhana Putri

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta berkewajiban merahasiakan isi akta sesuai pada sumpah jabatan dan undang-undang jabatan notaris. Kewajiban merahasiakan akta menimbulkan konsekuensi berupa hak ingkar. Pada kenyataannya, notaris sering terlibat dalam permasalahan hukum dan dipanggil sebagai saksi atau tersangka di persidangan. Permasalahan yang akan dibahas adalah penggunaan hak ingkar notaris pada proses peradilan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan faktor penghambat penggunaan hak ingkar notaris.

Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah penelitian yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber data yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data dilaksanakan secara studi pustaka dan wawancara. Metode pengolahan data yaitu pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematis data. Data tersebut dianalisis dengan kualitatif.

Hasil dan pembahasan menunjukkan penggunaan hak ingkar notaris bersifat relatif, dilihat dari kepentingan mana yang lebih penting serta hanya dapat digunakan sepanjang tidak ada ketentuan lain yang menggugurkan kewajiban merahasiakan akta, seperti ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 59 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Hak ingkar juga tidak dapat digunakan apabila notaris berkedudukan sebagai terdakwa. Faktor yang menjadi penghambat antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam memahami tugas jabatan notaris dan kurangnya pemahaman dalam diri notaris dalam memahami batasan kerahasiaan akta.

Kata kunci: *Hak Ingkar, Notaris, Penggunaan.*

ABSTRACT

THE USE OF A NOTARY'S RIGHT OF REJECTION IN JUDICIAL PROCEEDINGS BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 30 OF 2004 CONCERNING THE OFFICE OF A NOTARY PUBLIC

By

Atikah Yuhana Putri

A notary is a public official authorized to draw up authentic deeds and obliged to maintain confidentiality of the contents of the deed in accordance with the oath of office and the notary law. This obligation to maintain confidentiality entails consequences in the form of the right of recusal. In reality, notaries are often involved in legal matters and are summoned as witnesses or suspects in court. The issues to be discussed are the use of the notary's right of recusal in the judicial process based on the Notary Law and the factors inhibiting the use of the notary's right of recusal.

The type of research used is normative legal research with a descriptive legal research approach. The research problem is approached using a statute approach. The data sources are secondary data. Data collection methods are literature studies and interviews. Data processing methods include examining, marking, reconstructing, and systematically analyzing the data. The data is analyzed qualitatively.

The results and discussion indicate that the use of a notary's right of recusal is relative, determined by the more important interest and can only be exercised if there are no other provisions that waive the obligation to maintain confidentiality of the deed, such as Article 36 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption and Article 59 of Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court. The right of recusal also cannot be exercised if the notary is a defendant. Impediments include a lack of understanding among law enforcement officials of the duties of a notary and a lack of understanding within the notary regarding the limits of deed confidentiality.

Keywords: Right of Refusal, Notary, Use

**PENGUNAAN HAK INKAR NOTARIS DALAM PROSES
PERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Oleh

Atikah Yuhana Putri

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: PENGGUNAAN HAK INKAR NOTARIS
DALAM PROSES PERADILAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS**

Nama Mahasiswa

: Atikah Yuhana Putri

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011263

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



[Signature]

M. Wendy Trijaya, S.H., M. Hum.

NIP 197108252005011002

[Signature]

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

NIP 197102111998022001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

[Signature]
Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: M. Wendy Trijaya, S.H.,
M. Hum.

Sekretaris/Anggota

: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Penguji

Bukan Pembimbing

: Dewi Septiana, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Februari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atikah Yuhana Putri

NPM : 2212011263

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PENGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS"** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 13 Januari 2026



Atikah Yuhana Putri
NPM 2212011263

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Atikah Yuhana Putri. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 02 Juli 2004, merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Alrizki, S.H., M.Kn. dan Ibu Maqdalena, S.E. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDIT Insan Robbani Kotabumi pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMPIT Insan Robbani Kotabumi pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada Tahun 2022. Penulis diterima menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 melewati jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 pada Tahun 2025 selama 32 hari di desa Totoharjo, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menyelesaikan skripsi termasuk syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“...Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah:6)

”...Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN



Dengan segala Puji syukur Atas kehadiran Allah SWT
Ates rahmat hidayahnya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan
skripsi ini dan dengan segala korendahan hati kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Alrizki, S.H., M.Kn. (Ayah) dan Maqdalena, S.E. (Mama)

Terima Kasih atas segala kasih sayang, cinta, dan pengorbanan yang telah
diberikan selama membesarkan putri sulungnya. Terima kasih atas segala
perjuangan yang luar biasa serta dukungan kepadaku dalam menjalani kehidupan
di dunia, dan selalu memberikan doa restu yang selalu dihanturkan dan
dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku. Semoga
Allah senantiasa meridhoinya.

SANWACANA

Allhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN HAK INKAR NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahasa I atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis serta segala kemudahan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini di buat sampai dengan ujian akhir skripsi.
10. Narasumber penulisan skripsi ini Bapak Alrizki, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Lampung Selatan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
11. Adikku Afif Rizki Putra yang selalu memberikan support kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Mico Rafles Prayoga, S.H. yang telah menjadi kakak tingkat dan partner penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih telah memberi warna dan kebersamaan penulis dalam masa perkuliahan serta memberikan support, dukungan, dan doa hingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Teman-temanku tersayang Alya Rohma Gina, Erinda Sukma, Vania Sapitri, Afrita Widya, Aulia Dinda, Rika Nadiya. Terima kasih atas canda tawa dalam masa perkuliahan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

14. Teman-teman KKN ku Fani Nayla, Afifah Mutiarani, Gebrilla, Indri, Aziz, Firza. Terima kasih atas dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Unila Angkatan 2022.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan pemikiran dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 13 Januari 2026

Penulis

Atikah Yuhana Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
COVER DALAM	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum tentang Profesi Notaris	8
2.1.1 Pengertian Notaris.....	8
2.1.2 Landasan Hukum Pengaturan Notaris	9
2.1.3 Pengangkatan Notaris	10
2.1.4 Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris.....	11
2.1.5 Kode Etik Notaris	15
2.1.6 Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris	18
2.2 Tinjauan Umum tentang Akta	21
2.2.1 Pengertian Akta.....	21
2.2.2 Jenis-Jenis Akta.....	22
2.2.3 Fungsi Akta	23
2.3 Tinjauan Umum tentang Hak Ingkar	24
2.4 Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Tipe Penelitian	29
3.3 Pendekatan Masalah.....	30

3.4	Sumber dan Jenis Data	30
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	31
3.6	Metode Pengolahan Data	31
3.7	Analisis Data	32
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1	Penggunaan Hak Ingkar dalam Proses Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris.....	33
4.2	Faktor-faktor Penghambat dalam Penggunaan Hak Ingkar Notaris	49
4.2.1	Faktor Aparat Penegak Hukum.....	53
4.2.2	Faktor Notaris	56
V.	PENUTUP	60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA.....	62

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia secara konstitusional ditegaskan menjadi negara hukum, sebagaimana tercantum Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Merujuk pasal menunjukkan bahwa Indonesia yakni Negara Hukum (*Rechtsaat*) menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, yaitu prinsip keadilan, kepastian, ketertiban, perlindungan hukum. Bukti otentik memiliki peranan penting yang berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam proses penegakan hukum yang berkaitan pada kondisi, kejadian, atau tindakan hukum tertentu. Pembuatan bukti ini dilakukan oleh pejabat berwenang selaras pada ketetapan aturan perundang-undangan, salah satunya adalah Notaris yang mempunyai kedudukan menjadi pejabat umum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebut, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Notaris merupakan pejabat umum pengangkatan maupun pemberhentiannya dilaksanakan Menteri Hukum dan HAM. Pada sistem hukum di Indonesia, lembaga notaris mempunyai kontribusi sangat vital karena negara memberi kewenangan khusus pada notaris membuat akta. Kekuasaan membuat akta ini berkaitan erat dengan hukum perdata yang menekankan pentingnya pembuktian. Kewenangan ini bersifat khusus dan hanya dapat dijalankan oleh seorang notaris, sehingga pejabat publik lainnya tidak memiliki otoritas yang serupa dalam pembuatan akta autentik.¹ Oleh

¹ Dista Vennesya Mirna Talita dan Edith Ratna, “Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0.” *Notarius*, 16 No. 2, (2023), hlm. 870-881.

karena itu, notaris yakni satu-satunya pejabat memiliki kewenangan pembuatan akta autentik. Akta autentik mempunyai sifat pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) di hadapan pengadilan, yang berarti bahwa akta tersebut dianggap benar dan lengkap tanpa memerlukan pembuktian tambahan atau pengakuan dari pihak lain.

Keberadaan jabatan notaris bukanlah jabatan sengaja dibentuk lalu diperkenalkan pada khalayak umum, melainkan jabatan notaris lahir sebagai respons terhadap tingginya kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan hukum dituangkan di suatu perjanjian untuk menyampaikan kepentingan para pihak dengan menjamin kejelasan hukum dan perlindungan hukum para pihak.² Pada dasarnya seorang notaris dituntut bersikap netral dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, maka jabatan notaris tidak berada di dalam cabang eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Jabatan notaris yakni jabatan kepercayaan memiliki kehormatan tersendiri, sehingga martabatnya wajib dijaga dan dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini berlaku baik dalam pelaksanaan tugas resmi, seperti pembuatan akta autentik maupun dalam perilaku pribadi notaris yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap jabatan notaris dan merusak kepercayaan masyarakat.

Di dalam hal keseluruhan tindakan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan dituangkan pada bentuk akta autentik, notaris yakni satu-satunya pihak berwenang untuk menyusunnya. Notaris merupakan seseorang yang telah terpilih atau hasil dari pilihan negara untuk pengambilan suatu sumpah, menjalankan suatu hal dalam dokumen, membuat sah suatu tanda tangan dari seseorang dan melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang resmi dan telah ditentukan pada bidangnya.³ Sebelum secara resmi menjalankan fungsi jabatannya, seorang notaris diwajibkan untuk terlebih dahulu mengucapkan sumpah jabatan. Melalui pengucapan sumpah ini, notaris berkewajiban untuk menjaga dan menghormati kepercayaan yang diberikan oleh klien, termasuk melindungi kerahasiaan isi akta telah dibuat. Hal dilandaskan

² Indah Permatasari Kosuma, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyisipan Klausul Pelepasan Gugatan Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya." *Notaire* 4, No. 1, (2021), hlm. 23-42.

³ Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara perdata terhadap Akta yang Dibuatnya." *Lex Renaissance Journal*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 147-161.

pasal 4 ayat (2) UUNJN tentang sumpah jabatan dan janji notaris, kemudian Pasal 16 ayat (1) huruf f UUNJP juga mengatur notaris berkewajiban merahasiakan semua suatu hal terkait akta dan semua keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta, kecuali undang-undang menetapkan lainnya.

Kewajiban melindungi kerahasiaan para pihak serta seluruh perbuatan hukum tercantum pada akta autentik termasuk kewajiban penting diikrarkan notaris pada sumpah jabatan sebelum diangkat secara resmi. Sumpah jabatan yakni sebuah janji wajib dijunjung tinggi dan dijalankan penuh tanggung jawab oleh seorang notaris.⁴ Pasal 54 UUNJP menyebut bahwa notaris hanya dapat memperlihatkan, memberikan kabar mengenai isi akta, dokumen asli, salinan, dan kutipan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, pewaris, serta mereka yang mempunyai hak sesuai hukum yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akta notaris memiliki prinsip rahasia, hanya suatu pihak sajalah yang dapat melihat dan mengakses isi dari akta notaris secara keseluruhan, termasuk semua berhubungan pada minuta akta, grosse, semua keterangan ditemukan di dalam akta.

Seiring berjalannya waktu, saat menjalankan jabatan menjadi pejabat umum, notaris sering berhadapan perkara hukum baik notaris dijadikan menjadi saksi ataupun menjadi tersangka berkaitan pada akta yang dibuat. Keterlibatan notaris dalam perkara hukum tidak hanya terjadi karena adanya kesalahan dalam pembuatan akta, namun juga bisa disebabkan faktor lain seperti pemalsuan dokumen, dimana akta notaris tersebut dipalsukan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan notaris dan pihak berhubungan pada akta notarial asli. Maka menyebabkan kerugian dari pihak yang asli maupun notaris yang terkait. Notaris tidak kebal terhadap hukum, namun mereka adalah warga negara yang mempunyai hak yang setara di mata hukum. Maka, notaris berhak memperoleh perlindungan hukum yang semestinya dan diperlakukan secara setara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Istilah hak ingkar asalnya pada kata *verschoningrecht* secara harfiah berarti hak menolak atau dibebaskan kewajiban memberi keterangan menjadi saksi proses

⁴ Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 9.

hukum, perkara perdata ataupun pidana. Hal yang termasuk suatu bentuk pengecualian terhadap ketentuan yang diatur Pasal 1909 KUHPerdara menyebutkan tiap orang dipanggil sebagai saksi wajib memberi kesaksiannya di hadapan pengadilan. Dari segi yuridis, ketentuan mengenai hak ingkar diatur Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR disebutkan bahwa mereka berhak untuk mengundurkan diri dari kewajiban memberi kesaksian adalah semua orang karena kedudukan pekerjaan atau jabatan sah diharuskan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya terkait dengan hal telah dipercayai kepadanya. Hal yang sejalan pada ketentuan yang terdapat Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara menyatakan segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Pasal 170 ayat (1) KUHP mengatur bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Berdasarkan ketentuan ini, notaris memiliki hak sekaligus kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan akta dengan tidak membuka atau mengungkapkan isi akta dibuat olehnya atau di depannya kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung.

Hak ingkar dalam diri notaris yang diberi undang-undang termuat kewajiban tidak berbicara (*verschoningsplicht*), maka notaris bukan sekadar berhak tidak berbicara namun berkewajiban tidak berbicara. Penolakan menjadi saksi itu tidak hanya terbatas pada isi akta dibuatnya namun mencakup keseluruhan fakta yang berhubungan dengan akta.

Kewajiban ingkar yang dimiliki notaris pada dasarnya bukan ditujukan untuk melindungi kepentingan pribadi notaris itu sendiri, melainkan untuk melindungi kepentingan para pihak telah menaruh kepercayaan kepadanya. Para pihak mempercayai dan meyakini bahwa notaris untuk menjaga kerahasiaan seluruh

informasi, keterangan atau pernyataan yang telah disampaikan dalam proses pembuatan akta.⁵

Contoh lain pemanggilan Notaris oleh Polisi tanpa persetujuan sesuai peraturan dihadapi Notaris di daerah Jakarta Selatan, Notaris menolak untuk memenuhi panggilan dan mengirimkan surat kepada polisi agar meminta persetujuan sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesudah polisi mengajukan permohonan untuk persetujuan lalu ditolak, akibat dari penolakan itu polisi sekali lagi mengeluarkan panggilan kedua, ancaman jika tetap tidak hadir maka akan dilakukan penangkapan serta penahanan sesuai dengan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur wewenang polisi selaku penyidik memanggil seorang didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi serta Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113 KUHAP.⁶

Pada praktik kenotariatan, hak ingkar umumnya muncul ketika notaris dipanggil untuk memberi keterangan menjadi saksi proses persidangan. Faktanya, hak ingkar ini masih banyak menimbulkan kebingungan di kalangan notaris. Notaris dihadapkan dengan dua kepentingan yang berbeda yaitu, notaris terdapat hak ingkar menjadi pejabat umum diharuskan untuk menjaga sumpah jabatan secara professional agar tidak memberikan atau menyebarkan isi dari akta, disisi lain, notaris wajib untuk berada dalam kepentingan negara merujuk terhadap kepentingan publik agar tertuntaskan proses hukum di pengadilan.

Berdasarkan penjabaran latar belakang, peneliti berminat melaksanakan penelitian yang berbentuk skripsi berjudul yaitu, **“Penggunaan Hak Ingkar Notaris Dalam Proses Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”**

1.2 Rumusan Masalah

⁵ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan*, (Surabaya: Citra Aditya Bakti), 2013, hlm. 100

⁶ Agus Hindra Buana, *Hak Ingkar Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata dan Pidana Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*, Tesis, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), 2017, hlm. 6.

Berdasarkan uraian, permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penggunaan hak ingkar notaris dalam proses peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penggunaan hak ingkar notaris?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup mencakup dua aspek, yaitu ruang lingkup ilmiah dan ruang lingkup objek kajian. Dalam ruang lingkup ilmiah, berada diranah ilmu hukum perdata dengan spesialisasi pada profesi notaris. Sementara itu, ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji secara yuridis penggunaan hak ingkar notaris proses peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

1.4 Tujuan Penelitian

Studi mempunyai tujuan yang akan dijabarkan menjadi:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini disusun guna mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis penggunaan hak ingkar notaris proses peradilan berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- b. Menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi dalam penggunaan hak ingkar notaris

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan berupa:

1. Kegunaan teoritis

Hasil studi harapannya dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai penggunaan hak ingkar notaris proses peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat

menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum di bidang kenotariatan.

2. Kegunaan Praktis

Temuan studi diharapkan mampu memberi pedoman bagi notaris menggunakan hak ingkar dan memberi pemahaman pada praktisi hukum mengenai hak ingkar notaris.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Profesi Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Kata Notaris asalnya pada kata *Notarius* pada masa Romawi digunakan untuk seseorang yang melakukan pekerjaan menulis.⁷ Dalam pandangan lain, istilah Notaris asalnya pada kata “*nota literaria*” dimaknai sebagai tanda tulisan atau karakter untuk dipakai dalam menulis maupun mencerminkan suatu ungkapan kalimat. Tanda atau karakter yakni tanda dipakai penulisan cepat (*stenografie*).⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Notaris diartikan sebagai orang mendapatkan kuasa dari pemerintah membuat serta menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan lainnya. Bahasa Inggris dikatakan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *van notaris*.

Definisi Notaris sudah dimuat Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het notaris-ambt in indonesie*). Notaris adalah pejabat umum yang khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan penetapan untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

⁷ Soegondo R. Notodisorjo, *Op. Cit.* hlm. 13

⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 41

Definisi notaris pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris merupakan pejabat publik berwenang membuat akta autentik dan mempunyai kewenangan lain sebagaimana diatur Undang-Undang maupun Undang-Undang lain.

Sebagai pejabat umum, pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilaksanakan pemerintah. Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban melayani masyarakat dengan membantu pembuatan perjanjian, pembuatan akta, dan pengesahannya yang juga termasuk dalam kewenangan Notaris. Notaris tidak termasuk dalam kategori pegawai negeri dimaknai peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian, meski Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum. Notaris sebagai profesi swasta terikat regulasi jabatannya dan masih memiliki kebebasan dalam melaksanakan profesinya.

Notaris merupakan pegawai pemerintah tidak memperoleh gaji pemerintah, notaris juga dipensiunkan pemerintah namun tidak mendapatkan dana pensiun pemerintah. Pendapatan notaris didapatkan honorarium atau fee klien. Kedudukan Notaris sebagai pejabat publik tidak ditempatkan dalam kategori yang sama pejabat tata usaha negara di struktur pemerintahan. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada produk hukum yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat publik. Notaris diberi kewenangan Undang-Undang menghasilkan alat bukti sempurna yaitu akta autentik menjadi alat bukti memiliki kekuatan pembuktian sempurna maka kebenarannya diakui secara hukum tanpa memerlukan pengakuan pihak lain. Kehadiran notaris sangat krusial dalam lalu lintas hukum, mencakup penyusunan dokumen hukum, transaksi properti, perjanjian bisnis, perwakilan hukum dan berbagai hal lainnya yang membutuhkan keabsahan dan ketegasan hukum..

2.1.2 Landasan Hukum Pengaturan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan landasan yuridis dalam pengaturan Notaris di Indonesia. Aturan ini dirancang untuk memastikan kepastian, keteraturan, perlindungan hukum sehingga diperlukan alat bukti tertulis berupa akta autentik terkait perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Perlindungan hukum dan jaminan

menjadi faktor penting untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Notaris sebagai pejabat publik yang melakukan pelayanan hukum pada masyarakat, terutama terkait dengan kewenangannya dalam menyusun akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hukum perdata.

2.1.3 Pengangkatan Notaris

Pada dasarnya, tidak semua warga negara atau individu bisa menjadi seorang notaris. Hanya warga negara atau individu yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan dapat diangkat sebagai notaris. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menguraikan syarat untuk dapat diangkat jadi notaris sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dikatakan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas Prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Undang-Undang telah menetapkan sejumlah persyaratan yang perlu dicapai untuk diangkat sebagai notaris. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa profesi notaris memiliki standar kualitas yang tinggi, baik dalam penguasaan ruang lingkup pekerjaan maupun dalam aspek etika dan moral. Sebagai profesi yang dipercayakan oleh masyarakat, notaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan

kredibilitasnya. Oleh karena itu, seorang notaris yang baru diangkat wajib memelihara kehormatan dan martabat profesinya di mata masyarakat.

2.1.4 Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris

Definisi kewenangan sama dengan wewenang, yakni hak dan kekuasaan menjalankan tindakan. Kewenangan merujuk pada tindakan hukum yang diatur oleh hukum dan diberi kepada jabatan tertentu sesuai ketentuan undang-undang. Pemberian kewenangan ini dimaksudkan untuk mengelola dan menetapkan batasan ruang lingkup jabatan terkait agar tetap mengikuti norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap jabatan mempunyai batasan yang sudah ditetapkan dalam regulasi yang mengaturnya.⁹

Kewenangan notaris yakni kewenangan yang dibentuk secara langsung Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sebabnya, kewenangan tidak berasal pada lembaga lainnya namun diperoleh langsung berdasarkan ketetapan yang diatur Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan tegas menetapkan tugas dan tanggung jawab notaris. Kewenangan yang dimiliki notaris hanya dapat dilaksanakan batas yurisdiksi atau wilayah hukum yang telah ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Menjalankan kewenangan, notaris berhak melaksanakan berbagai tindakan hukum sesuai pada kehendak para pihak berkepentingan, sepanjang tindakan tidak berlawanan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, nilai-nilai Pancasila, serta prinsip ketertiban umum. Kewenangan notaris diatur pada Pasal 15 UUJN yang dibagi jadi 3 kewenangan yakni:¹⁰

a) Kewenangan Umum

Kewenangan notaris yakni membentuk akta umum sebagaimana sudah diatur Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu:

”Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

⁹ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 37

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm.78.

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;"

b) Kewenangan Khusus

Kewenangan khusus notaris melaksanakan tindakan hukum diatur Pasal 15 ayat (2) UUNJN seperti:

- a. Mengesahkan tanda tangan serta menentukan kepastian tanggal surat dibawah tangan mendaftarkannya di suatu buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan mendaftarkannya di suatu buku khusus;
 - c. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- c) Kewenangan akan ditentukan kemudian

Konteks kewenangan notaris ditetapkan kemudian, hal yang merujuk pada kewenangan akan ditetapkan merujuk peraturan perundang-undangan berlaku. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dalam undang-undang yakni seluruh peraturan memiliki sifat mengikat secara umum diterbitkan Badan Perwakilan Rakyat bersama pada pemerintah, pada tingkat pusat ataupun daerah, yang juga mengikat secara umum.¹¹

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban yakni hal yang harus dijalankan, diharuskan atau menjadi keharusan. Notaris mempunyai berbagai

¹¹ *Ibid.*, hlm. 83

kewajiban yang wajib dilaksanakan sebagai pejabat umum. Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan ketika dilanggar, notaris akan mendapat sanksi. Kode Etik Notaris Pasal 1 angka 10 mendefinisikan kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Notaris ialah pejabat umum yang ditunjuk oleh negara sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Jabatan ini memiliki kedudukan yang istimewa, mulia, dan terhormat, karena keberadaannya diatur dalam regulasi khusus yang menetapkan tugas dan wewenang notaris. Prinsipnya, notaris harus selalu memberikan layanan terbaik pada masyarakat membutuhkan akta autentik. Sebagai pejabat umum, notaris mempunyai kewajiban tertentu, harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kewajiban notaris telah diatur pada Pasal 16 ayat (1) UUNJ menyatakan:

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
 - g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari

satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Seorang notaris wajib mengikuti garis-garis yang telah ditentukan. Tujuannya adalah agar ia tidak melanggar ketentuan dan tetap bertanggung jawab atas pekerjaannya. Tanpa batasan, seseorang dapat bertindak sewenang-wenang.¹²

Larangan bagi seorang notaris tertuang Pasal 17 ayat (1) UUNJN:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;

¹² A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung, Alumni, 2014, hIm 80.

- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pasal 17 ayat (2) UUJN menyatakan, “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris wajib mematuhi kewajiban dan menghindari larangan sudah ditetapkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, bertujuan menghambat berlangsungnya kesalahan maupun kelalaian pelaksanaan tugas. Notaris akan tetap terletak dikoridor hukum yang benar.

2.1.5 Kode Etik Notaris

Kode etik notaris yakni pedoman, tuntutan, atau nilai moral bagi profesi tertentu mengatur kewajiban para anggotanya dalam berpraktik juga menjadi acuan dalam perilaku profesionalnya. Dalam menjalankan perannya, notaris harus berpegang pada UUJN serta berperilaku sesuai dengan etika profesi. Etika profesi mencerminkan komitmen etis seharusnya dipegang oleh setiap profesional. Setiap disiplin ilmu memiliki ciri khas etika profesi yang berbeda-beda. Etika profesi diatur secara formal dengan kode etik. Namun di lapangan, kesesuaian pelaksanaan hukum tetap terdapat Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris. Di samping itu, regulasi mengikat tiap anggota belum diterapkan baik.

Karenanya, kode etik notaris berfungsi sebagai pedoman, dukungan, atau norma nilai moral dan etika Notaris sebagai individu maupun sebagai pejabat publik yang diangkat untuk melayani masyarakat, khususnya di bidang akta. Pasal 1 angka 2

Kode Etik Notaris dimaksud kode etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan. Dasar hukum kode etik notaris terletak pada keputusan kongres INI dan peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam melaksanakan profesinya, notaris diharuskan bertindak profesional dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, menaati peraturan hukum dan kode etik yang berjalan. Ada 4 (empat) aspek penting yang menjadi pedoman dalam perilaku dan sikap notaris saat menjalankan tugasnya, yakni: *pertama*, terdapat integritas moral mantap; *kedua*, jujur atas klien ataupun diri sendiri; *ketiga*, sadar akan batas-batas kewenangan; *keempat*, tidak hanya bekerja melayani merujuk uang.

Kode etik notaris ada elemen-elemen berupa ketentuan kewajiban, larangan, pengecualian, dan sanksi untuk notaris melanggar. Kode etik mengatur penegakan sanksi pemecatan sementara pada keanggotaan INI. Fungsi kode etik yakni ganda:

- 1) Memantau perilaku anggota profesi supaya tidak ada penyalahgunaan/keunggulan dari profesi tersebut
- 2) Kode etik berperan melindungi martabat¹³

Kode etik notaris disusun atas dasar landasan moral, praktis, serta mengandung nilai-nilai spiritual yang mencerminkan integritas profesi. Sebagai seorang profesional, notaris merupakan seseorang mempunyai keahlian serta pengetahuan khusus dibidang kenotariatan, maka diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, notaris bertanggung jawab atas kualitas layanan jasa diberikan. Hubungan notaris dan klien pada dasarnya merupakan relasi personal antara dua subjek hukum yang secara formal memiliki kedudukan setara. Namun, dari perspektif sosiopsikologis,

¹³ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014, hlm. 104

hubungan ini kerap kali tidak seimbang, mengingat klien berada dalam posisi yang mengandalkan keahlian dan integritas notaris. Oleh karena itu, klien tidak memiliki banyak alternatif lain selain menaruh kepercayaan pada notaris harapan memperoleh pelayanan profesional berkualitas, etis, dan bermartabat.

Keberadaan Kode Etik Notaris bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan profesi kenotariatan dilakukan secara profesional, dengan landasan kompetensi intelektual yang memadai serta kemampuan berargumentasi secara logis dan kritis. Selain itu, Kode Etik ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk menanamkan dan menegakkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

Ruang lingkup kode etik notaris merujuk Pasal 2 kode etik notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) mengikat semua anggota Perkumpulan serta orang lain selama menjalankan jabatan Notaris, tugas resmi ataupun dikehidupan sehari-hari. Kode etik notaris prinsipnya meliputi pengaturan mengenai hal-hal:

1. Etika notaris menjalankan perannya;
2. Kewajiban-kewajiban professional notaris;
3. Etika terkait hubungan notaris dengan klien;
4. Etika terkait hubungan dengan sesama rekan notaris;
5. Larangan-larangan bagi notaris.

Kehadiran kode etik profesi Notaris dan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik harus dilaksanakan selaras pada Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, yakni pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan:

- a. Pada tingkat kabupaten/kota oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada Tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (INI), Bab IV mengatur tentang Kode Etik Notaris dan Penegakan Kode Etik berisi ketentuan penting diatur Pasal 13. Pasal ini menyatakan bahwa, pertama, kode etik disusun dengan tujuan utama

melindungi kehormatan serta keluhuran martabat jabatan Notaris. Kedua, untuk menjamin terlaksananya kode etik tersebut, Dewan Kehormatan memiliki peran aktif dalam melakukan berbagai upaya penegakan. Ketiga, pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan wajib menjalin kerja sama dan melakukan koordinasi dengan Majelis Pengawas guna melaksanakan langkah-langkah konkret dalam penegakan kode etik. Pedoman Etik Notaris dirancang Ikatan Notaris Indonesia sudah mengalami beberapa revisi dan perbaikan. Pedoman berisi aturan moral yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Pasal 3 memuat 17 butir kewajiban, sementara Pasal 4 mencantumkan 15 butir larangan. Substansi kode etik mencakup lima aspek utama, yakni: *pertama*, etika kepribadian notaris; *kedua*, etika dalam melaksanakan jabatan; *ketiga*, etika pelayanan kepada klien; *keempat*, etika hubungan antar sesama notaris; *kelima*, etika dalam pelaksanaan pengawasan atas notaris.¹⁴

2.1.6 Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yakni lembaga baru dibentuk serta sebelumnya belum diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengaturan mengenai keberadaan serta kewenangan MKN secara resmi dimuat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yakni perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Sebelum terbentuknya MKN, kewenangan memberi izin mengenai pemeriksaan atas notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta berada pada Majelis Pengawas Daerah (MPD) diatur Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, ketentuan dalam pasal tersebut menimbulkan polemik dalam praktik peradilan, khususnya dalam konteks penyidikan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap notaris maupun permintaan salinan minuta akta, sering kali terjadi konflik kepentingan antara aparat penyidik dan notaris sebagai pihak yang diperiksa. MPD yang seharusnya dibentuk untuk melindungi notaris dalam menjalankan peran menjadi pejabat umum berdasarkan ketetapan perundang-undangan, justru dinilai menjadi penghambat dalam proses hukum. Sehingga

¹⁴ Cipto Soenaryo, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan Publik Sesuai dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2015), hlm. 13-14.

ketentuan dalam Pasal 66 tersebut kemudian diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan terbitnya Putusan Nomor 49/PUU-X/2012, kewenangan Majelis Pengawas Daerah memberi izin pemeriksaan atas notaris telah dihapus juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Mahkamah Konstitusi dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan sebelumnya dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dilimpahkan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga baru. Tanggal 17 Maret 2021, diberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang dikatakan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Peraturan ini memuat pengaturan terkait tugas dan fungsi, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, struktur organisasi, mekanisme kerja, serta anggaran Majelis Kehormatan Notaris (MKN), sebagaimana diatur Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Majelis Kehormatan Notaris yakni lembaga berwenang melakukan pembinaan Notaris, serta memberikan persetujuan atau penolakannya dalam konteks penyidikan dan proses peradilan, berkaitan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris pemeriksaan menyangkut Akta atau Protokol Notaris. Majelis Notaris meliputi 7 (tujuh) orang meliputi 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua, 5 (lima) anggota. Keanggotaan Majelis kehormatan Notaris totalnya 7 (tujuh) orang, mencakup unsur:

- a. Notaris 3 (tiga) orang;
- b. Pemerintah 2 (dua) orang; dan
- c. ahli atau akademisi 2 (dua) orang.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan, kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis kehormatan notaris meliputi majelis kehormatan notaris pusat berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia serta majelis kehormatan wilayah berkedudukan di ibu kota provinsi. Majelis Kehormatan Notaris Pusat diharapkan untuk menjalankan sosialisasi dan pembekalan notaris mengenai tugas dan peran Majelis Kehormatan Notaris, dengan pengawasan serta monitoring di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Tugas utama Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah memeriksa permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut, atau hakim. Selain itu, Majelis Wilayah juga memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permintaan pengambilan salinan minuta akta dan pemanggilan notaris proses peradilan. Fungsi pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bertujuan melindungi dan menjaga kehormatan notaris dalam melaksanakan jabatannya serta memenuhi kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan dokumen dan isi akta.

Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris merupakan bentuk perlindungan hukum bagi notaris, terutama saat kesaksian dari Notaris diperlukan dalam penegakan hukum terkait perkara pidana, atau saat akta yang dibuatnya dibutuhkan untuk mengungkap tindak pidana. Ketika menjalankan tugasnya, Notaris memperoleh perlindungan hukum yang tidak hanya bersumber dari UU Jabatan Notaris (UUJN), tetapi juga dari berbagai peraturan lainnya.¹⁵

Majelis Pengawas Notaris, berikutnya dikatakan Majelis Pengawas, yakni badan yang berhak menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan Notaris. Walaupun Menteri Hukum dan HAM berwenang atas pengawasan notaris, dalam praktiknya, Menteri menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas 1 (satu) ketua, 2 (dua) wakil, 6 (enam) anggota. Merujuk Pasal 67 UUJN Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, meliputi unsur:

¹⁵ Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 38.

- a. Pemerintah 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris 3 (tiga) orang; dan
- c. ahli atau akademisi 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas terbagi menjadi tiga selaras pada wilayah kerjanya meliputi:

- a. Majelis Pengawas Daerah berkedudukan di daerah Kota/Kabupaten;
- b. Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara

Pasal 27 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 menggambarkan kekuasaan Majelis Pengawas, Majelis Pengawas memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi Notaris dan menyelidiki dugaan pelanggaran dalam perilaku Notaris, pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas, pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas, dan pemeriksaan rutin. Majelis Pengawas juga memiliki wewenang untuk mengadakan sidang guna menyelidiki dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pengabaian pelaksanaan Jabatan Notaris, serta mengambil keputusan sampai menjatuhkan sanksi pada Notaris melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris, mengurus semua aspek izin cuti notaris, menentukan notaris pengganti, dan tata cara cuti notaris.

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris berperan penting dalam mengawasi dan membina notaris sebagai pejabat publik, agar profesionalisme dan kinerja notaris senantiasa meningkat, sehingga perlindungan hukum dan kepastian bagi pengguna jasa notaris terjamin.

2.2 Tinjauan Umum tentang Akta

2.2.1 Pengertian Akta

Secara etimologis, istilah akta berawal pada bahasa latinnya “*acta*” yang bermakna “*geschrift*” atau surat. Istilah tersebut dikenal sebagai “*acte*” bahasa Belanda sedangkan dikatakan “*act*” atau “*deed*” bahasa Inggris. Ada 2 (dua) pendapat dalam mengartikan istilah akta, pendapat pertama akta ditafsirkan menjadi surat sedangkan pendapat kedua akta dimaknai menjadi perbuatan hukum.¹⁶ Akta merupakan surat ditandatangani secara sengaja digunakan menjadi bukti dan berisi

¹⁶ Oemar Moechtar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Surabaya: Airlangga, 2017), hlm. 1.

uraian peristiwa atau hal yang menjadi dasar lahirnya suatu perikatan antara para pihak. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan membuat bukti tertulis serta penandatanganan tulisan tersebut merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah akta.¹⁷ Barang siapa yang telah menandatangani suatu surat dianggap mengetahui isinya dan bertanggung jawab.. Aturan terkait persyaratan tanda tangan tercantum pasal 1874 *Burgerlijk Wetboek*.

Pitlo mendefinisikan akta sebagai surat yang telah ditandatangani, yang pembuatannya ditujukan untuk digunakan menjadi bukti dan digunakan oleh orang untuk kebutuhan siapa surat itu disusun. Sedangkan, Sudikno Mertokusumo memaknai akta menjadi surat diberi tanda tangan berisi peristiwa mendasari timbulnya hak atau perikatan, dari awal secara sengaja dibuat kepentingan pembuktian.¹⁸

2.2.2 Jenis-Jenis Akta

Dalam hukum perdata, terdapat dua jenis akta yakni, akta autentik dan akta di bawah tangan. Hal yang termuat Pasal 1367 KUHPdt yang menyatakan bahwa, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Merujuk Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta atau perjanjian dibuat. Sebuah akta dapat disebut autentik jika pembuatan akta itu dilakukan sesuai dengan bentuk sudah ditetapkan Undang-Undang serta dibuat atau dihadapan pejabat berwenang. Sifat autentik suatu akta dapat gugur jika pembuatan akta dilakukan oleh pejabat umum yang tidak memiliki kewenangan dan kecakapan serta bentuk akta tidak sesuai pada ketentuan sudah ditetapkan Undang-Undang.

Akta autentik dibagi kedalam 2 (dua) bentuk yakni, akta dibuat notaris atau *akta relaas* adalah seluruh hal yang secara langsung dilihat dan didengar sendiri oleh Notaris mengenai perbuatan yang dilakukan para pihak lalu dicatat dan dituangkan

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hlm. 25.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 157.

ke *akta relaas*.¹⁹ Akta dibuat di depan notaris (*akta partij*) dikenal sebagai *Akta partij* atau akta pihak yakni akta pembuatannya dilakukan di depan notaris berdasarkan permohonan para pihak. Atas dasar itu, pernyataan atau keterangan yang diungkapkan langsung oleh para pihak di hadapan Notaris harus didengarkan oleh Notaris. Dalam akta pihak, notaris menuangkan atau memformulasikan pernyataan atau kehendak para pihak ke akta notaris.²⁰

Dalam Pasal 1874 KUHPdata, akta di bawah tangan yakni akta ditandatangani tanpa formalitas, terdiri dari surat, daftar, surat rumah tangga, dokumen lainnya tanpa perantara pejabat umum.

2.2.3 Fungsi Akta

Dalam perbuatan hukum, akta terdapat 2 (dua) fungsi utama yakni menjadi fungsi formil (*formalitas causa*) dan menjadi alat bukti (*probations causa*).

1. Fungsi Formil

Menjadi fungsi formil, akta dapat dipahami perbuatan hukum menjadi lebih lengkap jika dituangkan dalam bentuk akta. Hal ini menunjukkan bahwa akta digunakan untuk menyempurnakan atau melengkapi suatu perbuatan hukum. Misalnya, dalam Pasal 1767 KUHPdata mengelola terkait perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang. Untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana sudah diatur Pasal 1767 KUHPdata, setidaknya harus ada akta dibawah tangan.²¹

2. Fungsi Sebagai Alat Bukti

Akta tersebut sengaja dibentuk dari awal dijadikan alat bukti di masa depan jika para pihak terkait pada akta terjadi perselisihan. Karena akta mempunyai sifat tertulis, maka akta dapat diajukan sebagai alat bukti pada tahap pembuktian di persidangan. Kebenaran mengenai hal atau keterangan tercantum di akta autentik wajib diakui hakim karena akta autentik yakni alat bukti mempunyai sifat mengikat. Sepanjang tidak terdapat pihak lainnya mampu membuktikan kebalikannya, akta

¹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Op.Cit., hlm.33.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sjaifurraachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 16.

tersebut haruslah dianggap benar. Menjadi alat bukti berkekuatan pembuktian sempurna, akta dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bentuk pembuktian yakni:²²

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah yakni terpenuhinya persyaratan formal dibutuhkan membuat akta Notaris dianggap sah atau diakui menjadi akta autentik;
- 2) Kekuatan pembuktian formil yakni memberi kepastian fakta dan peristiwa tercantum di akta benar-benar telah dilaksanakan Notaris atau dijelaskan para pihak menghadap;
- 3) Kekuatan pembuktian materiil yakni memberikan kepastian materi atas suatu akta.

2.3 Tinjauan Umum tentang Hak Ingkar

Hak merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok melakukan atau berbuat sesuatu yang telah didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang berlaku serta kewenangan untuk menuntut sesuatu. Ingkar merujuk pada tindakan tidak memenuhi janji atau kesepakatan serta sikap penolakan terhadap ketentuan yang seharusnya ditaati. Hak ingkar yakni kewenangan yang dimiliki seseorang tidak mematuhi ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Sebagai suatu bentuk hak, maka seseorang memiliki kebebasan untuk dapat memilih menggunakan hak tersebut atau tidak.

Hak ingkar berasal dari istilah *verschoningrecht* dalam bahasa Belanda, yang dapat dimaknai sebagai hak dibebaskan kewajiban memberikan keterangan menjadi saksi pada proses peradilan, perkara perdata ataupun pidana. Penolakan tersebut mencakup semua fakta yang berhubungan dengan akta, bukan hanya pada hal termuat pada akta dibuat. Hak ini adalah sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1909 KUHPerdara yang mewajibkan tiap orang dipanggil jadi saksi memberi keterangan. Setiap orang dipanggil jadi saksi diwajibkan memberi kesaksiannya. Seseorang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya sebagai saksi padahal ia telah dipanggil secara sah menurut ketentuan perundang-undangan, maka tindakannya dapat digolongkan sebagai suatu bentuk kejahatan dan dikenakan sanksi pidana. Pengecualiannya adalah jika individu dipanggil sebagai

²² *Ibid.*, hlm.15

saksi terdapat hak menolak memberi keterangan karena adanya hubungan tertentu sudah ditetapkan undang-undang.²³

Merujuk hukum acara perdata, Pasal 1909 KUHPerdata secara tegas mengatur tiap orang dianggap cakap memiliki kewajiban memberi kesaksian di hadapan pengadilan. Ketetapan di atas tidak diberlakukan kepada mereka menurut undang-undang dibebaskan dari kewajiban bersaksi. Hal ini sebagaimana tercantum Pasal 1909 KUHPerdata, Pasal 146, Pasal 277 HIR. Mampu menggunakan hak ingkarnya mengundurkan diri menjadi saksi (*verschoningrecht*).

Menurut hukum acara pidana, Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Mereka karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menetapkan sah atau tidak semua alasan permintaan.

Istilah hak ingkar dimaknai sebagai terjemahan *verschoningrecht* sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Namun, setelah hadirnya ketetapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, istilah hak ingkar memperoleh makna yang berbeda, yakni hak seseorang yang sedang diadili mengusulkan keberatan diikuti dengan alasan kepada hakim memeriksa perkara. Oleh karena itu, hak ingkar tidak lagi dikaitkan pada hak saksi, namun menjadi hak pihak diadili untuk ditujukan terhadap hakim menangani perkaranya.²⁴

Mengacu pada sumpah jabatan notaris, seorang notaris wajib menjaga kerahasiaan isi akta dibuat atau dihadapannya serta larangan memberi, melihatkan, menunjukkan hal berhubungan mengenai akta kecuali pada pihak-pihak memiliki kepentingan, sebagaimana telah tercantum Pasal 4 ayat (2) *jo.* Pasal 16 ayat (1) huruf f *jo.* Pasal 54 UUJN. Kewajiban ini bahkan berlaku terhadap notaris ketika

²³ A. Kohar, *Op. Cit.*, hlm. 42.

²⁴ Ida Ayu Made Widhasani dan Pieter Everhardus Latumeten, "Penggunaan hak ingkar notaris terkait dengan kewajiban melaksanakan rahasia jabatan." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2021), hlm. 302-319.

diminta memberi kesaksian di pengadilan, notaris tidak diperkenankan memberikan kesaksian terkait isi akta dibuat atau dihadapannya. Notaris dapat mundur menjadi saksi dengan menggunakan hak ingkar yang dimilikinya.

Hak ingkar notaris yakni hak yang dimiliki seseorang menolak memberi kesaksian atau untuk mengundurkan diri pada kewajiban memberi keterangan menjadi saksi (*verschoningrecht*). Pada konteks hak ingkar yang dimiliki notaris terdapat kewajiban tidak bicara (*verschoningsplicht*) maka notaris bukan sekadar memiliki tidak bicara (*verschoningrecht*) namun memiliki kewajiban tidak bicara (*verschoningrecht*).²⁵

Kamus hukum H. Van Der Tas, istilah *verschoningrecht* dapat dimaknai sebagai permohonan untuk dibebaskan dari pengunduran diri (dari), hak memohon agar dibebaskan pada kewajiban hukum, hak untuk mengundurkan diri.²⁶ Sementara kamus hukum karya Imam Radjo Mulano, istilah *verschoningsrecht van guiten* didefinisikan sebagai hak menolak memberi keterangan menjadi saksi. Setiap individu dipanggil menjadi saksi wajib memberi kesaksiannya, jika kewajiban itu secara sengaja tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan serta dikenakan sanksi perkara pidana atau perkara lainnya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 224 KUHP. Kecuali bagi pihak-pihak yang memiliki hak menolak memberi keterangan menjadi saksi.²⁷

Hak ingkar yang dimiliki Notaris tidak hanya dipahami sebagai suatu hak, melainkan juga sebagai kewajiban karena apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris bukan hanya diberikan hak tidak bicara namun memiliki kewajiban tidak bicara.²⁸ Merujuk Van Bemmelen ada 3 dasar mampu meminta pemanfaatan hak ingkar, berupa:

1. Hubungan keluarga sangat dekat
2. Bahaya dikenai hukum pidana
3. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan²⁹

²⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 122.

²⁶ A. Kohar, *Op. Cit.*, hlm. 158.

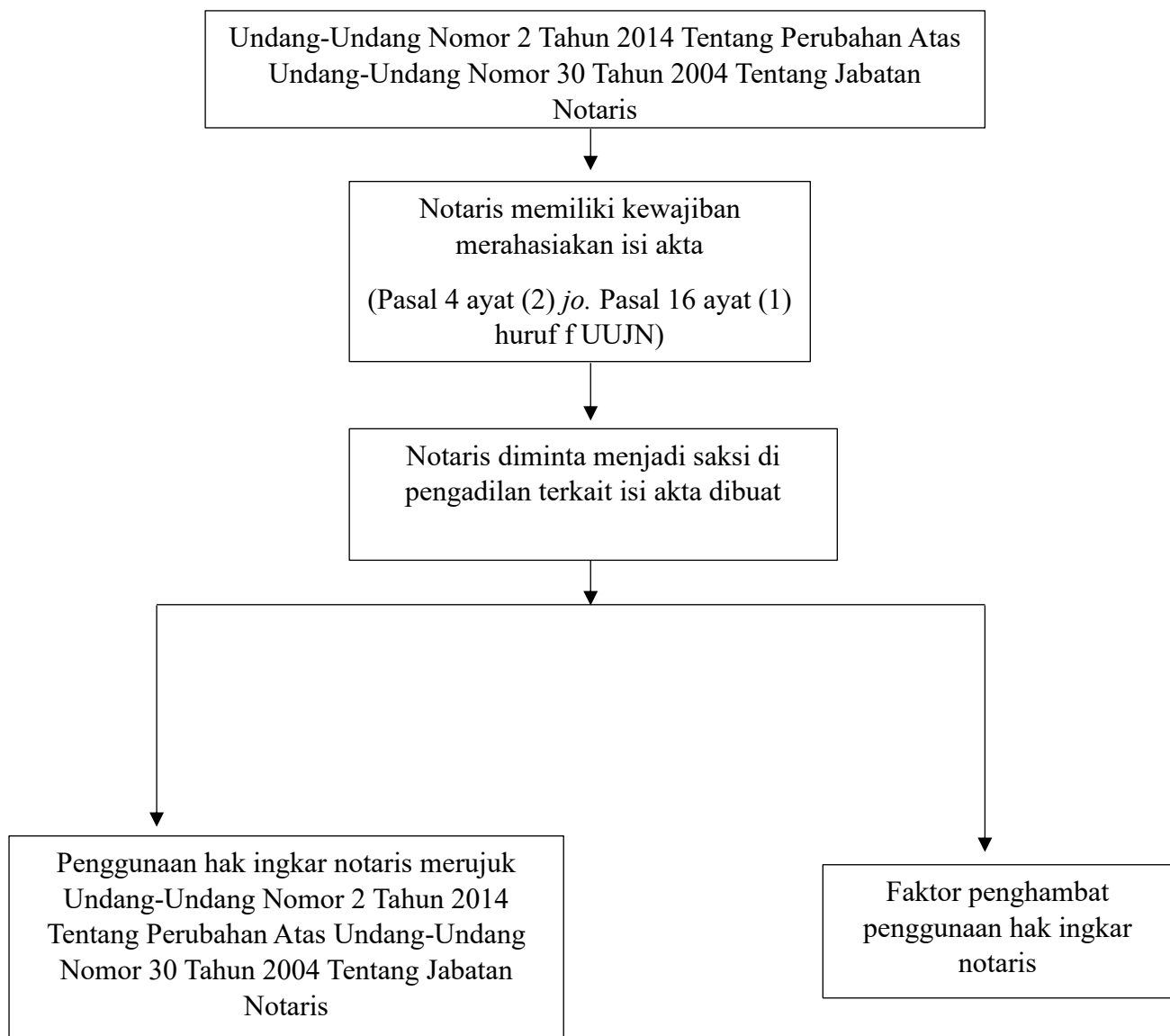
²⁷ *Ibid.*, hlm. 258.

²⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 123.

²⁹ Ida Ayu, *Op. Cit.*, hlm.7.

Maka, seseorang yang memenuhi kualifikasi tertentu berhak mengajukan permohonannya untuk dibebaskan dari kewajiban bersaksi, disertai alasan-alasan yang berkaitan dengan kedudukan, profesi, atau rahasia jabatan yang harus dijaga, hal adalah notaris menjadi pejabat umum. Hak ingkar yakni bentuk imunitas hukum diberi pada notaris tidak mengungkapkan keterangan atau pernyataan apa pun mengenai akta maupun informasi lain yang berhubungan akta dibentuk atau di depan notaris memberikan saksi di pengadilan.

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan:

Profesi notaris di Indonesia diatur dengan khusus Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris mengalami amandemen melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam regulasi ini, ditegaskan notaris yakni pejabat publik memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara membuat akta autentik yang pembuktiannya sempurna di muka pengadilan. Selain diberi kewenangan untuk menyusun akta autentik, undang-undang ini juga mengatur kewajiban notaris melindungi kerahasiaan akta dan tidak mengungkapkan informasi ke pihak yang tidak berkepentingan. Penegasan ini ada di Pasal 4 ayat (2) *jo.* Pasal 16 ayat (1) huruf f UUNJ.

Berdasarkan landasan hukum telah ditetapkan, lahirlah konsep hak ingkar (*verschoningrecht*) yang melekat pada profesi notaris. Hak ingkar yakni hak menolak memberi keterangan menjadi saksi di pengadilan terkait hal-hal yang diperoleh dalam jabatannya dan secara hukum diwajibkan untuk dijaga kerahasiaannya. Namun, hak ingkar terdapat di notaris bukan hanya sekedar hak saja, melainkan kewajiban untuk tidak berbicara (*verschoningsplicht*).

Dalam penerapannya, penggunaan hak ingkar notaris umumnya muncul saat notaris dipanggil ke pengadilan memberikan kesaksian diperkara, perdata ataupun pidana. Pada situasi memunculkan dilema, yakni pertentangan antara kewajiban merahasiakan isi akta dan permintaan aparat penegak hukum yang membutuhkan keterangan guna mengungkap fakta dalam persidangan.

Melihat kondisi tersebut, muncul ketertarikan untuk melakukan kajian lebih lanjut guna menganalisis bagaimana penggunaan hak ingkar notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta hambatan apa saja dihadapi notaris dalam menjalankan hak ingkarnya.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha mendapat data akurat juga mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah dilandaskan kepada metode sistematis, pemikiran tertentu, jelas menganalisisnya. Selain itu, dilakukan analisis menyeluruh terhadap fakta hukum tersebut guna mencari solusi atas isu yang muncul.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum tertulis beragam aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjabaran umum serta pasal demi pasal, formalitas dari kekuatan mengikat suatu undang-undang, dan bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.³⁰

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok pembahasan, maka tipe penelitian ini ialah tipe deskriptif, tipe penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian bertujuan menggambarkan secara jelas, sistematis dan rinci.³¹ Penelitian hukum deskriptif sifatnya pemaparan serta tujuannya mendapat deskriptif detail terkait kondisi hukum yang berlaku di tempat tertentu serta disaat tertentu yang terjadi di masyarakat.³² Penelitian ini akan memaparkan secara jelas dan terperinci tentang penggunaan hak ingkar notaris proses peradilan menurut UUJN dan hambatan apa saja dihadapi notaris dalam menggunakan hak ingkarnya.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101.

³¹ *Ibid.*, hlm. 50.

³² *Ibid.*

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dipergunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimana peraturan hukum digunakan menjadi dasar awal analisis.³³ Pendekatan perundang-undangan ini diterapkan dengan menganalisis seluruh aturan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.³⁴

3.4 Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif yang digunakan, maka data dipergunakan yakni data sekunder, yakni data didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku hukum, jurnal, undang-undang, peraturan pemerintah serta dokumen lainnya. Data sekunder yang dimaksud mencakup:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan penggunaan hak ingkar notaris antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan memberi informasi atau hal lainnya berhubungan pada isi dari sumber bahan hukum primer juga penerapannya dan mampu mendukung analisis serta mendalami bahan hukum primer yang dapat mencakup buku literatur, makalah, jurnal dan majalah hukum, hasil seminar, koran dan majalah, tesis, artikel ilmiah dan disertasi, serta pendapat praktisi hukum.

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.185.

³⁴ *Ibid.*, hlm.186.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni informasi menyajikan penjabaran lebih rinci terkait bahan hukum primer dan sekunder. Materi ini umumnya diakses melalui internet.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan:

1. Studi Kepustakaan (*library research*) adalah studi pengkajian informasi tertulis terkait hukum asalnya pada beragam sumber serta diterbitkan luas serta diperlukan penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilaksanakan secara membaca, mencatat serta mungutip dari perundang-undangan, naskah kontrak perjanjian, buku-buku literatur, dan data melalui penelusuran di internet yang berkaitan dengan penggunaan hak ingkar notaris dalam proses peradilan. yang mengumpulkan data dari bahan pustaka (data sekunder).³⁵
2. Wawancara dalam penelitian ini hanya sebagai pendukung bagi data sekunder saja. Wawancara dilakukan dengan Bapak Alrizki, S.H., M. Kn. Notaris Lampung Selatan. Wawancara dilakukan di Kantor Notaris, langsung terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti.

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data meliputi tahapan:³⁶

1. Pemeriksaan Data (*editing*), yakni mengoreksi apakah data terkumpul telah cukup lengkap, benar, sesuai/relevan pada permasalahan berupa mengenai penggunaan hak ingkar proses peradilan dan hambatan hak ingkar notaris.
2. Penandaan Data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menunjukkan jenis sumber data, menggunakan data sekunder pada peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaanya.
3. Rekonstruksi Data (*reconstructing*), yakni menyusun kembali data secara teratur, berurutan, logis, maka cepat didalami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menyusun data dari data umum ke khusus.

³⁵ *Ibid.*, hlm.81.

³⁶ *Ibid.*, hlm 126.

4. Sistematis Data (*systematizing*, yakni menempatkan data pada kerangka sistematika bahasan berlandaskan urutan masalah.

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah data sehingga menjadi informasi yang dapat dipahami karakteristiknya dan berguna dalam memecahkan masalah, khususnya yang berhubungan pada studi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menjelaskan data secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang tersusun sistematis, runtut, logis, tidak saling tumpang tindih, serta efektif, maka mempermudah interpretasi data serta pendalaman analisis.³⁷

³⁷ *Ibid.*, hlm. 128.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Merujuk analisis penelitian serta pembahasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, ditarik kesimpulan berupa:

1. Penggunaan hak ingkar notaris bersifat relatif, dilihat dari kepentingan mana yang lebih penting serta hanya dapat digunakan sepanjang tidak ada ketentuan lain yang dapat menggugurkan kewajiban merahasiakan akta, seperti Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 59 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya saat dipanggil hakim di persidangan guna memberi kesaksian mengenai akta yang dibuat olehnya atau dihadapan, Notaris wajib datang serta memenuhi panggilan tersebut. Kewajiban hadir di pengadilan bukan bermaksud Notaris langsung memberi keterangan terkait isi akta yang dibuat, tetapi hanya memberikan keterangan sebatas pelaksanaan jabatannya saja, apabila telah menyangkut isi akta, selayaknya Notaris untuk menggunakan hak ingkar yang dimilikinya. Ketika notaris ingin memakai hak ingkar, notaris dapat membuat surat permohonan pada majelis hakim menangani perkara bahwa notaris akan menggunakan hak ingkarnya. Atas permohonan notaris, hakim mengadili perkara memutuskan apakah permohonan notaris dikabulkan atau ditolak. Hak ingkar tidak dapat digunakan apabila Notaris berkedudukan sebagai terdakwa, Notaris tidak dapat berlindung dibawah hak ingkar untuk menghindar dari proses peradilan pidana.
2. Faktor penghambat dalam penggunaan hak ingkar Notaris ialah kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum dalam memahami tugas jabatan seorang notaris. Seringkali terdapat pihak-pihak yang disengaja atau tidak

memahami peraturan perundang-undangan terkait, seakan-akan notaris tidak memiliki rahasia jabatan serta rendahnya pemahaman notaris, belum sepenuhnya menyadari hal-hal yang perlu dijaga kerahasiaannya dan saat serta cara untuk mengungkapkan rahasia akta.

5.2 Saran

1. Bagi notaris untuk selalu bersikap hati-hati dalam pembuatan akta autentik sehingga tidak ada kesalahan akta dibuat dan Notaris perlu memahami memberi keterangan terhadap isi akta yang dibuat atau disusunkannya dengan berpedoman pada UUN agar dalam hal yang berkenaan dengan memberikan keterangan terhadap akta untuk keperluan proses peradilan ini terus menegakkan rahasia serta dan sumpah jabatan notaris.
2. Bagi aparat penegak hukum, penyidik, penuntut umum, hakim menghormati serta memiliki kepahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban notaris terkait dengan kerahasiaan jabatan terhadap akta yang disusunkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. (2007). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- (2011). *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- (2013). *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan*. Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti.
- (2015). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- (2017). *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Oemar Seno. (1991). *Etika Professional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga.
- Afandi, Alfi. (2004). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anand, Ghansham. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budiono, Harlien. (2015). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kie, Tan Thong. (2001). *Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- (2011). *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Cet. Ke-2)*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. (2009). *Ke Notaris, Raih Asa, Sukses*. Jakarta: Refika Aditama.
- Lumban Tobing, G.H.S. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.
- Mangesti, Yovita A. & Tanya, Bernard L. (2014). *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moechtar, Oemar. (2017). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga.

- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Notodisoerjo, R. Soegono. (2010). *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pandoman, Agus. (2017). *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*. Jakarta: PT. Raja Utama Kreasi.
- Prakoso, Djoko. (1988). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Setiawan, Rahmat. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sing, Ko Tjay. (1978). *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*. Jakarta: PT Gramedia.

Jurnal

- Adjie, Habib dan Sri Agustini. (2022). Kode etik notaris menjaga isi kerahasiaan akta yang berkaitan hak ingkar notaris (UUJN Pasal 4 ayat 2). *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1), 1-21.
- Annisa, A. (2020). Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia Dalam Persidangan. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(1), 1-15.
- Afifah, Kunni. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance Journal*, 2(1), 147-161.
- Arliman S., Laurensius. (2016). Hak Ingkar (Verschoningsplicht) Atau Kewajiban Ingkar (Verschoning Splicht) Notaris Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Doctrinal*, 1(1), 59-76.
- Dewi, R.I. (2025). Ruang Lingkup Hak Ingkar Notaris sebagai Salah Satu Kewajiban Notaris. *Journal of Syntax Literate*, 10(8), 6725-6739.
- Difah, Z. P. F., Wisnaeni, F., dan Sukma, N. M. (2021). Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris. *Notarius*, 14(2), 795-808.
- Kosuma, Indah Permatasari. (2021). Pertanggungjawaban Notaris dalam Penyisipan Klausul Pelepasan Gugatan Notaris atas Akta yang Dibuatnya. *Notaire*, 4(1), 23-42.

- Kusumangdiah, Erlina. (2017). Ketidaksinkronan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kewajiban Ingkar Notaris. *Jurnal Repertorium*. 4(2).
- Mahendra, A. T. dan Musyafah, A. A. (2023). Hak Ingkar Notaris Dalam Kewajibannya Merahasiakan Akta. *Gorontalo Law Review*, 6(2), 263-272.
- Panjaitan, Bahmid. (2024). Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Izin Pemeriksaan Notaris Terhadap Pemanggilan yang Dilakukan Oleh Penyidik Polri. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5), 1-33.
- Pranoto, P., AdhilaYati Z., dan Adinugraha, C. O. (2015). Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta terhadap Ketentuan yang Menggugurkan Hak Ingkar. *Privat Law*, 7, 26603.
- Sarah, Nabila dan Budi Santoso. (2023). Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Terhadap Notaris Wilayah Lampung. *Notarius*, 16(2), 1013-1028.
- Talita, D. V. M. dan Ratna, E. (2021). Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Era Revolusi Industri 4.0, *Notarius*, 16(2), 870-881.
- Widhasani, I.A.M. & Latumeten, P.E. (2021). Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 302-319.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris

Sumber Lain

- Aulia, Tiva. (2020). *Urgensi Yuridis Kehadiran Notaris Sebagai Saksi di Persidangan Pidana* (Tesis). Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Buana, Agus Hindra. (2017). *Hak Ingkar Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata dan Pidana Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris* (Tesis). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.